

**TINJAUAN YURIDIS LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH SECARA  
ABSENTEE TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960  
TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA**

***JURIDICAL REVIEW OF THE PROHIBITION OF LAND OWNERSHIP IN  
ABSENTEE REGARD TO LAW NUMBER 5 OF 1960 CONCERNING BASIC  
REGULATIONS ON AGRARIAN PRINCIPLES***

**Roqy Barizy, Abdul Halim, Ali Uraidi.**

[roqy.barizy09@gmail.com](mailto:roqy.barizy09@gmail.com), [Kantorppathalim@gmail.com](mailto:Kantorppathalim@gmail.com), [ali\\_uradi@unars.ac.id](mailto:ali_uradi@unars.ac.id)

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perombakan mengenai aturan kepemilikan tanah dan hubungan antara pemilik dan properti yang dilakukan oleh pemerintah melalui program landreform. Tujuan dari adanya program landreform ini untuk menciptakan Masyarakat yang Makmur dan produktif, yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan ketahanan pangan

Penelitian ini memiliki dua fokus utama: (1) untuk mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis proses hukum yang mengatur larangan kepemilikan tanah secara absentee, (2) untuk mengetahui, memahami, serta menganalisis dampak hukum yang timbul jika seseorang memiliki tanah secara absentee.

Skripsi ini mengadopsi metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Menurut temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) faktor yang menyebabkan kepemilikan tanah secara absentee antara lain adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan hukum di kalangan masyarakat, serta sikap dan penegakan hukum yang ada. (2) Jika seseorang memiliki tanah absentee, maka akibat hukumnya yang timbul, Pemerintah akan mengambil tanah tersebut sesuai dengan undang-undang.

***Kata Kunci: Tanah Absentee, Landreform, Masyarakat.***

## ABSTRAK

This research is motivated by the overhaul of land ownership regulations and the relationship between owners and property carried out by the government through the land reform program. The purpose of this land reform program is to create a prosperous and productive society, which encourages national economic growth and food security.

This research has two main focuses: (1) to identify, understand, and analyze the legal process that regulates the prohibition of absentee land ownership, (2) to know, understand, and analyze the legal impacts that arise if someone owns land absenteeely.

This thesis adopts a normative legal research method, which involves library research on legislation and relevant literature. According to the research findings, it can be concluded that: (1) the factors causing absentee land ownership include a lack of understanding and legal knowledge among the public, as well as existing attitudes and law enforcement. (2) If someone owns absentee land, the legal consequence is that the government will take the land in accordance with the law.

***Keywords: Absentee Land, Land Reform, Community.***

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris, dengan sebagian masyarakatnya bekerja di sektor pertanian, baik sebagai petani, pemilik tanah, maupun pekerja. Tanah memiliki peran yang sangat vital bagi masyarakat, tidak hanya sebagai media untuk kegiatan pertanian tetapi juga sebagai ruang untuk berbagai aktivitas lainnya.<sup>1</sup> Masyarakat bergantung pada tanah sebagai tempat tinggal dan sumber pangan dengan memanfaatkan lahan secara optimal. Ikatan yang kuat antara manusia dan tanah dicontohkan dalam UUD 1945:

*“Bumi, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.”<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Khatibul Umam, 2020, Eksistensi Larangan Kepemilikan Tanah Secara Latifundia Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang: Malang, hlm.1

<sup>2</sup> Vannesa Julian, 2023, Penerapan Asas Latifundia Atas Penguasaan Tanah Pertanian Berdasarkan Nilai Keadilan, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang: Palembang, hlm. 1

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa bumi, udara, ruang angkasa, serta kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Prinsip ini menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya lahan harus dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan agar memberikan manfaat yang signifikan bagi kehidupan manusia.<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menjelaskan bahwa istilah "bumi" tidak hanya mencakup permukaan tanah, tetapi juga meliputi bagian dalam bumi di bawahnya, termasuk yang terdapat di bawah perairan.<sup>4</sup>

Keyakinan ini menunjukkan bahwa lapisan tertinggi di permukaan bumi yang dikenal sebagai tanah hanya dapat dikelola atau diubah oleh manusia. Tanah tersebut dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, seperti kegiatan pertanian yang sering disebut sebagai lahan garapan, lahan pertanian, atau lahan perkebunan. Selain itu, tanah juga digunakan sebagai lokasi pembangunan yang dikenal sebagai kavling bangunan.<sup>5</sup>

UUPA menjelaskan bahwa tanah, udara, ruang angkasa, serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah kendali negara sebagai wadah kolektif bangsa. Prinsip ini menegaskan bahwa negara, sebagai organisasi yang berdaulat, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mewakili rakyat yang merupakan bagian dari bangsa tersebut. Negara memiliki otoritas (*gezag*) untuk memberlakukan kebijakannya kepada seluruh rakyat yang berada dalam wilayahnya. Hal ini mengindikasikan bahwa tanah memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Nilai penting tanah tersebut mencakup beberapa aspek, yaitu:

1. Ekonomi: tanah berperan sebagai sumber daya alam yang sangat krusial;
2. Sosial: dengan mempertimbangkan keberadaan berbagai kelompok masyarakat yang memiliki nilai sosial berbeda dan beragam hak atas penguasaan tanah;
3. Politik: berkaitan dengan regulasi dan hukum yang mengatur hak kepemilikan serta penguasaan tanah;<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pertanian menjadi titik awal bagi pemerintah dalam melaksanakan reformasi sektor pertanian. Fokus dari

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3

<sup>4</sup> Renita, 2024, pengertian tanah dan hukum tanah menurut UUPA dan perbedaan hukum agrarian, <https://www.referensisiswa.my.id/2020/10/pengertian-tanah-dan-hukum-tanah.html>

<sup>5</sup> Septian nugraha, 2023, pengertian tanah Garapan dan cara mengubahnya menjadi hak milik, <https://www.99.co/id/panduan/tanah-garapan/>

<sup>6</sup> Vannesa Julian, *Op. Cit*, hlm, 2.

reformasi pertanahan adalah pembatasan kepemilikan tanah pertanian yang berada di luar wilayah kecamatan pemilikinya, yang dikenal dengan istilah tanah absentee atau guntai. Tanah pertanian memiliki hubungan erat dengan reformasi pertanahan, yakni kebijakan yang mengatur sistem kepemilikan atas tanah pertanian tersebut.

Menurut Michael Lipton, pemerataan kepemilikan tanah harus diimbangi dengan peningkatan produksi pertanian. Reforma agraria bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan kepemilikan tanah sekaligus meningkatkan efisiensi dan kualitas pemanfaatan tanah. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2016 mengatur kepemilikan tanah pertanian. Pasal 3 ayat (3) peraturan tersebut menetapkan batasan luas tanah maksimum berdasarkan kepadatan penduduk: 20 hektar untuk daerah dengan kepadatan rendah, 12 hektar untuk daerah dengan kepadatan sedang, 9 hektar untuk daerah dengan kepadatan agak tinggi, dan 6 hektar untuk daerah dengan kepadatan sangat tinggi.<sup>7</sup>

Terdapat banyak lahan pertanian yang luas di Kabupaten Situbondo, sehingga masih ada orang yang memiliki hak atas lahan pertanian dengan luas yang melebihi batas maksimum yang diatur dalam Pasal 3 Ayat 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kepemilikan Lahan Pertanian (Permen ATR/BPN 18/2016).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul: **EKSISTENSI LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE DI KABUPATEN SITUBONDO (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN SITUBONDO).**

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian kepustakaan (Penelitian Normatif) berfokus pada penelaahan bahan pustaka atau sumber-sumber sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>8</sup>

Pendekatan studi ini dalam mengumpulkan sumber daya hukum meliputi inventarisasi dan identifikasi undang-undang serta peraturan, serta mengklasifikasikan dan mensistematisasikan dokumen hukum berdasarkan topik penelitian. Dengan demikian,

---

<sup>7</sup> Khatibul Umam, *Op Cit*, hlm. 4

<sup>8</sup> Irwan Yulianto, 2021, Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Kepada Masyarakat, Vol 19, No 2.

pendekatan yang digunakan untuk memperoleh dokumen hukum adalah penelitian perpustakaan, yang mencakup pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti buku, makalah, artikel, jurnal, surat kabar, dan internet.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Faktor-Faktor Terkait Timbulnya Kepemilikan Tanah Secara Absentee Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agrarian.

Istilah agraria berasal dari kata *akker* (Belanda), *agros* (Yunani), yang berarti "berkaitan dengan pertanian," *agger* (Latin), yang berarti "tanah," *agrarius* (Latin), yang berkaitan dengan ladang, sawah, dan pertanian. Serta *agrarian* (Inggris), yang berarti "tanah yang digunakan untuk pertanian." Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang Pokok-Pokok Agraria, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104-TLNRI Nomor 2043 dan disahkan pada tanggal 24 September 1960. Undang-Undang Pokok Agraria ini tidak secara langsung mendefinisikan agraria, melainkan mencakup ruang lingkup istilah tersebut sebagaimana yang tercantum dalam pertimbangan, pasal-pasal, dan penjelasan. Ruang lingkup Hukum Agraria menurut Undang-Undang Pokok Agraria setara dengan ruang lingkup Sumber Daya Agraria atau Sumber Daya Alam, sebagaimana yang ditetapkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.<sup>9</sup>

Ruang lingkup Agraria atau sumber daya alam dibedakan menjadi 4, yakni:

1. Tanah;
2. Air;
3. Ruang udara;
4. Sumber daya alam yang terdapat didalamnya.

Berdasarkan hal ini, dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan berkaitan dengan hal-hal yang tercantum dalam Pasal 1 mengenai bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengelola semuanya sebagai organisasi kekuasaan yang mewakili semua rakyat.<sup>10</sup> Undang-undang diatas menyatakan bahwa setiap orang diberikan kebebasan untuk

---

<sup>9</sup> Ibid, Hlm.2

<sup>10</sup> Lembar negara tahun 1960 undang-undang nomor 5 tentang pokok pokok dasar agrarian pasal 2 ayat 1

memiliki hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1, yang juga memberikan wewenang kepada negara untuk:

1. Mengelola penggunaan, penyediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang.
2. Mengatur hubungan hukum antara individu dengan bumi, air, dan ruang.
3. Mengatur hubungan hukum antara individu dengan tindakan hukum yang berkaitan dengan bumi, air, dan ruang.

Kewenangan Pasal 2 Ayat 2 bertujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat dan negara yang adil serta makmur sesuai hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 dan 2 serta Pasal 7 UU No. 5/1960, kepemilikan tanah yang berlebihan dilarang untuk melindungi kepentingan umum. Sesuai dengan Pasal 1 dan 2 UU Pokok Agraria, hanya WNI yang memiliki hak penuh atas bumi, air, dan ruang menurut Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945.<sup>11</sup>

Hak milik menjadi hal yang banyak diminati oleh individu masyarakat untuk memanfaatkan tanah sebagai sumber daya yang dapat digunakan demi kepentingan pribadi. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk membeli atau berusaha memperoleh hak milik atas tanah dari negara, tanpa mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. Akibatnya, banyak orang atau masyarakat yang memiliki tanah atau hak milik atas tanah yang melanggar ketentuan yang ada.

Kepemilikan tanah yang berlebihan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, sering kali terjadi. Praktik ini telah menjadi hal yang biasa dalam masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Akibatnya, kepemilikan tanah absente pun muncul. Tanah absentee merujuk pada kepemilikan tanah yang terletak jauh dari tempat tinggal pemiliknya, bahkan bisa berada di luar desa atau wilayah tempat tinggalnya. Meskipun istilah ini tidak didefinisikan secara jelas dalam peraturan, secara umum, tanah absentee mengacu pada tanah yang tidak dikelola atau dipelihara secara aktif oleh pemiliknya karena jaraknya yang jauh. Meskipun demikian, Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengatur bahwa pemilik hak atas tanah pertanian wajib mengelola tanah tersebut secara aktif dan menghindari pemerasan.<sup>12</sup>

Pemerintah menetapkan PP No. 224/1961 tentang Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian, yang kemudian diubah menjadi PP No. 41/1964. Peraturan ini bertujuan untuk

---

<sup>11</sup> Undang-undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 pasal 7

<sup>12</sup> Tim Mahardika, 2022, Undang Undang Agraria, Pustaka Mahardika: Yogyakarta, hlm.400.

melaksanakan aturan tersebut, dengan ini mengharamkan kepemilikan tanah pertanian secara absensi, yang berarti "tidak hadir".<sup>13</sup>

Beberapa faktor menyebabkan munculnya kepemilikan tanah secara absentee. Faktor-faktor tersebut mendorong individu atau masyarakat untuk memiliki tanah secara absentee dengan melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Beberapa faktor tersebut antara lain:

1. Kurangnya wawasan dan pemahaman hukum di kalangan masyarakat.
2. Sikap dan tindakan masyarakat.
3. Konsentrasi penguasaan tanah melalui transaksi jual beli yang tidak tercatat secara resmi.
4. Tradisi dalam praktik pewarisan.
5. Faktor aparat dan penegak hukum.
6. Yang dimaksud dengan kurangnya wawasan dan pemahaman hukum masyarakat adalah minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum.
7. Perilaku dan sikap masyarakat.
8. Konsentrasi penguasaan tanah melalui transaksi jual beli yang tidak tercatat secara resmi.
9. Tradisi pewarisan dalam masyarakat.
10. Faktor-faktor terkait dengan aparat dan penegak hukum.

## **B. Akibat Hukum Dari Kepemilikan Tanah Secara Absentee Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria**

Larangan kepemilikan tanah absentee bertujuan khusus. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hasil pertanian dapat dinikmati lebih oleh masyarakat pedesaan di sekitar lahan pertanian, karena jika pemilik lahan tinggal di daerah tersebut, hasil pertanian akan lebih optimal. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kepemilikan Tanah Pertanian, larangan ini bertujuan untuk "mengurangi kesenjangan sosial, meratakan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan ketahanan pangan."

---

<sup>13</sup> Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Ed. Rev., Cet. 10, Jakarta, hlm.385

Pasal 10 UU Pokok Agraria, PP No. 41/1964, PP No. 4/1977, dan Permendagri No. 15/1974 melarang kepemilikan tanah secara absentee. Tanah absentee terjadi karena dua hal:

1. Pemilik tanah pertanian meninggalkan kecamatan tempat tanahnya berada,
2. Pemilik tanah meninggal, sementara ahli waris tinggal di kecamatan berbeda.

Menurut Pasal 3a Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964, apabila seseorang berpindah atau meninggalkan tempat tinggalnya di luar kecamatan tempat tanahnya berada, maka orang tersebut diwajibkan untuk melaporkan hal ini kepada pejabat yang berwenang. Kewajiban pelaporan ini harus dilakukan paling lambat satu tahun setelah berakhirnya periode dua tahun sejak orang tersebut meninggalkan tempat tinggalnya. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka dalam waktu dua tahun setelah meninggalkan tempat tinggalnya, orang tersebut diwajibkan menyerahkan hak atas tanahnya kepada pihak lain yang tinggal di kecamatan tersebut.

Menurut Pasal 3c Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964, ahli waris yang menerima tanah warisan diwajibkan untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain di kecamatan tempat tanah tersebut berada, atau yang akan pindah ke kecamatan tersebut, dalam waktu satu tahun setelah pewaris meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 3 Ayat 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, jika pemilik tanah tidak memenuhi ketentuan ini, maka tanah pertanian yang dimilikinya akan diambil oleh pemerintah, yang kemudian akan memberikan ganti rugi dan membagikan atau mendistribusikan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 3 Ayat 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 196, menyatakan:

1. Apabila kewajiban yang dalam Ayat 1 dan 3 tidak dilaksanakan, tanah akan diambil oleh pemerintah dan dibagikan sesuai peraturan (Pasal 3 Ayat 5).
2. Pemilik tanah yang disita akan menerima kompensasi sesuai peraturan ini (Pasal 3 Ayat 6).

"Pencabutan hak" adalah istilah dalam hukum agraria yang berarti pengalihan kepemilikan tanah, baik dengan persetujuan pemiliknya atau secara paksa oleh pemerintah demi kepentingan umum, dengan kompensasi yang wajar. Tanah tersebut kemudian menjadi milik Negara. Bahkan hak atas tanah yang paling kuat, seperti hak milik, dapat



dicabut jika kepentingan umum dianggap lebih penting, seperti untuk pembangunan jalan, rel kereta api, atau fasilitas penting lainnya.

Ada dua model pemerintahan yang memberikan hak atas tanah untuk kepentingan umum:

1. Pembebasan Hak:

Pemilik tanah secara sukarela melepaskan haknya dan menerima ganti rugi yang disepakati untuk kepentingan umum atau pembangunan.

2. Pencabutan Hak:

Pemerintah mencabut hak pemilik, dengan atau tanpa persetujuan, demi kepentingan umum yang lebih penting. Jika musyawarah gagal, pemerintah dapat memaksakan pencabutan hak atas tanah berdasarkan hak negara.

Kesimpulannya, kepemilikan tanah absensi, yang merujuk pada tanah yang tidak dikelola oleh pemiliknya, dapat memiliki dampak hukum yang serius berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria. Tanah yang tidak dikelola berisiko diambil alih oleh pemerintah, dengan ketentuan bahwa pemilik tanah akan diberikan kompensasi atas kehilangan hak kepemilikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar tanah digunakan secara produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip yang mengatur kepemilikan tanah absensi menghambat pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pendidikan masyarakat untuk memastikan kepemilikan tanah dikelola secara adil dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

## **KESIMPULAN**

Pada dasarnya, pemilik hak atas tanah, baik individu maupun badan hukum, memiliki kewajiban untuk mengelola tanah mereka secara aktif dan menghindari praktik eksploitasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Ketentuan ini bertujuan untuk kepentingan sosial dan melindungi tanah dari potensi pembiaran atau ketidakproduktifan yang disebabkan oleh jarak yang jauh antara pemilik dan tanah. Beberapa faktor yang memicu kepemilikan tanah absente termasuk kurangnya pengetahuan dan pemahaman publik tentang hukum, serta sikap dan kinerja aparat penegak hukum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi, jika seseorang memiliki tanah yang tidak dikelola, pemerintah memiliki wewenang untuk mengambil alih tanah tersebut. Sebagai akibatnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pemerintah akan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah yang hak kepemilikannya telah dihapus atau diambil alih. Salah satu hambatan utama yang menghalangi aparat penegak hukum dalam mengatur kepemilikan tanah yang tidak dikelola adalah banyaknya masyarakat yang masih belum memahami aturan terkait larangan kepemilikan tanah dalam status ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Urip Santoso, 2012, Hukum Agrarian, Kencana Prenada Grup: Jakarta, Hlm.1

Tim Mahardika, 2022, Undang Undang Agraria, Pustaka Mahardika: Yogyakarta

Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Ed. Rev., Cet. 10, Jakarta.

### **UNDANG-UNDANG**

Undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang pokok agraria tahun 1960

Lembar negara tahun 1960 undang-undang nomor 5 tentang pokok pokok dasar agraria

### **JURNAL**

Khatibul Umam, 2020, Eksistensi Larangan Kepemilikan Tanah Secara Latifundia Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang: Malang,

Vannesa Julian, 2023, Penerapan Asas Latifundia Atas Penguasaan Tanah Pertanian Berdasarkan Nilai Keadilan, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang: Palembang

Irwan Yulianto, 2021, Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Kepada Masyarakat, Vol 19, No 2.

## **INTERNET**

Renita, 2024, pengertian tanah dan hukum tanah menurut UUPA dan perbedaan hukum agrarian, <https://www.referensisiswa.my.id/2020/10/pengertian-tanah-dan-hukum-tanah.html>.

Septian nugraha, 2023, pengertian tanah Garapan dan cara mengubahnya menjadi hak milik, <https://www.99.co/id/panduan/tanah-garapan/>.